



P U T U S A N

Nomor:133/Pid.B/2014/PN.Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **ARPA BIN TAMMAKA;**-----
Tempat lahir : Siwa (Sulsel) ;-----
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1974;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : -;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Februari 2014;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----



Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa ARPA BIN TAMMAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tulis berfungsi sebagai arsip nomor togel yang dibeli konsumen, 2 (dua) buku rekap ukuran kecil dan besar, 7 (tujuh) lembar rekapan kupon Singapura dan Hongkong, 2 (dua) lembar kertas bersisi angka kupon putih yang dibeli konsumen, 4 (empat) lembar kupon putih berisi angka, 12 (dua belas) kupon putih kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.2.384.000,- (dua juta tiga ratus ribu delapan puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara;---
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.133/Pid.B/2014/PN.Sgt

[3]

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

----- Bahwa terdakwa ARPA BIN TAMMAKA, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Awalnya terdakwa telah dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel yaitu permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka kepada masyarakat umum dan permainan judi togel tersebut sebagai pencarian terdakwa yang buka setiap hari dengan cara pemesanan yang akan memasang togel memesan angka dari dua hingga empat angka dengan pemasangan minimal membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak ditentukan. Kemudian cara terdakwa menjual judi jenis togel tersebut adalah awalnya konsumen mendatangi terdakwa sambil membawa secarik kertas yang berisi nomor togel yang akan dibeli, lalu angka-angka tersebut disalin kedalam buku rekapan milik terdakwa. Bahwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut terdakwa akan menerima bonus apabila konsumen tidak ada yang nomornya keluar namun apabila nomor konsumen keluar maka terdakwa tidak akan menerima bonus uang karena uangnya terpakai untuk membayar konsumen yang nomornya keluar. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dalam membuka perjudian jenis togel tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Atau

Kedua :-----

----- Bahwa terdakwa ARPA BIN TAMMAKA, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Februari 2014, bertempat di Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Awalnya terdakwa telah dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel yaitu permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka kepada masyarakat umum dan permainan judi togel tersebut sebagai pencarian terdakwa yang buka setiap hari dengan cara pemesan yang akan memasang togel memesan angka dari dua hingga empat angka dengan pemasangan minimal membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak ditentukan. Kemudian cara terdakwa menjual judi jenis togel tersebut adalah awalnya konsumen mendatangi terdakwa sambil membawa secarik kertas yang berisi nomor togel yang akan dibeli, lalu angka-angka tersebut disalin kedalam buku rekapan milik terdakwa. Bahwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut terdakwa akan menerima bonus apabila konsumen tidak ada yang nomornya keluar namun apabila nomor konsumen keluar maka terdakwa tidak akan menerima bonus uang karena uangnya terpakai untuk membayar konsumen yang nomornya keluar. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dalam membuka perjudian jenis togel tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA BIN SUWANDI :-----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Jukluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, saksi dan saksi Yan Sampe serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dalam bentuk kupon putih;-----
 - Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai penjual togel sedangkan pembelinya adalah masyarakat umum dan karyawan blok C Pondok 3 PT Tapian Nadengan Jl. YE, Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur ;-----
 - Bahwa terdakwa bekerja di SKU Panen PT. Tapian Nadengan Jl. YE dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa penjualan kupon putih tersebut sebagai pekerjaan sampingan yang dijalannya sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;-----
 - Bahwa selain itu menurut keterangan sdr. Jon dan Eduardus mereka mengakui habis membeli togel sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sdr. Edwardus membeli togel sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut disetor ke sdr. Achmadi alias Amat dengan cara kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dan terdakwa hanya mengharapkan bonus dari sdr Achmadi yakni persenan dari penjualan togel, dimana terdakwa akan mendapatkan bonus sebesar Rp.1.500,- per Rp.10.000,- sampai kelipatannya dalam hal ini yang menjadi bos/atasan terdakwa adalah sdr. Achmadi ;-----
 - Bahwa judi togel jenisnya berbentuk undian dengan hadiah uang dan besarnya berbeda-beda tergantung berapa angka yang dibeli konsumen, ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka, beserta kelipatannya dan dalam penjualan togel kupon putih terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;-----
2. Saksi YAN SAMPE ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Jukluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, saksi dan saksi Yan Sampe serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dalam bentuk kupon putih;-----



- Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai penjual togel sedangkan pembelinya adalah masyarakat umum dan karyawan blok C Pondok 3 PT Tapian Nadengan Jl. YE, Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di SKU Panen PT. Tapian Nadengan Jl. YE dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa penjualan kupon putih tersebut sebagai pekerjaan sampingan yang dijalannya sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa selain itu menurut keterangan sdr. Jon dan Eduardus mereka mengakui habis membeli togel sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sdr. Edwardus membeli togel sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut disetor ke sdr. Achmadi alias Amat dengan cara kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dan terdakwa hanya mengharapkan bonus dari sdr Achmadi yakni persenan dari penjualan togel, dimana terdakwa akan mendapatkan bonus sebesar Rp.1.500,- per Rp.10.000,- sampai kelipatannya dalam hal ini yang menjadi bos/atasan terdakwa adalah sdr. Achmadi ;-----
- Bahwa judi togel jenisnya berbentuk undian dengan hadiah uang dan besarnya berbeda-beda tergantung berapa angka yang dibeli konsumen, ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka, beserta kelipatannya dan dalam penjualan togel kupon putih terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah permainan judi togel;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wita di perumahan Karyawan Blok C pondok 3 PT Tapian Nadengan Jl.YE Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.153/Pid.B/2014/PN.Sgt
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum dan karyawan perusahaan tempat Terdakwa bekerja sedangkan peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual togel/kupon putih adalah kalkulator, pulpen, kertas dan buku rekapan, kertas warna putih yang digunting kecil-kecil untuk dijadikan kupon putih dan Handphone;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Karyawan SKU Panen PT Tapian Nadengan Jl. YE sedangkan penjualan kupon putih/togel adalah sebagai pekerjaan sampingan yang terdakwa jalani sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor ke sdr. Achmadi alias Amat dengan cara kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dan terdakwa hanya mengharapkan bonus dari sdr. Achmadi yakni persenan dari penjualan togel, dimana terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp-1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai kelipatannya dalam hal ini yang menjadi bos/atasan terdakwa adalah sdr. Achmadi;-----
- Bahwa judi togel jenisnya berbentuk undian dengan hadiah uang dan besarnya berbeda-beda tergantung berapa angka yang dibeli konsumen, ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka, beserta kelipatannya dan dalam penjualan togel kupon putih terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang - barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian antara lain ;---

- 1 (satu) buah kalkulator ;-----
- 1 (satu) buah pulpen ;-----
- 1 (satu) buah buku tulis berfungsi sebagai arsip nomor togel yang dibeli konsumen ;-----
- 2 (dua) buku rekap ukuran kecil dan besar ;-----
- 7 (tujuh) lembar rekapan kupon putih Singapura dan Hongkong ;-----
- Uang sebesar Rp. 493.500, (empat ratus sembilan puluh tiga lima ratus rupiah) dengan rincian ;-----
- 2 (dua) lembar kertas berisi angka kupon putih yang dibeli konsumen ;-
- 4 (empat) lembar kupon putih berisi angka ;-----
- 12 (dua belas) kupon putih kosong ;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.2.384.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : -----
 - Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar ;---
 - Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar ;-----
 - Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar ;-----
 - Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar ;-----
 - Uang pecahan Rp.5000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar ;----
 - Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang - barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi togel;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wita di perumahan Karyawan Blok C pondok 3 PT Tapian Nadengan Jl.YE Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum dan karyawan perusahaan tempat Terdakwa bekerja sedangkan peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual togel/kupon putih adalah kalkulator, pulpen, kertas dan buku rekapan, kertas warna putih yang digunting kecil-kecil untuk dijadikan kupon putih dan Handphone;-----
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah Karyawan SKU Panen PT Tapian Nadengan Jl. YE sedangkan penjualan kupon putih/togel adalah sebagai pekerjaan sampingan yang terdakwa jalani sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa benar uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor ke sdr. Achmadi alias Amat dengan cara sdr. Achmadi kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dan terdakwa hanya mengharapkan bonus dari sdr. Achmadi yakni persenan dari penjualan togel, dimana terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus



rupiah) per Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai kelipatannya dalam hal ini yang menjadi bos/atasan terdakwa adalah sdr. Achmadi;--

- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung – untungan semata;-----
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa;-----
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----
3. Unsur tanpa mendapat izin;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. unsur “barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan Saksi – Saksi, dan terdakwa bahwa Terdakwa adalah benar bernama ARPA BIN TAMMAKA yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan,



sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;-----

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan dikehendak (gewild) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah diketahui (geweten). Dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wita di perumahan Karyawan Blok C pondok 3 PT Tapian Nadengan Jl.YE Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap karena sedang melakukan permainan judi togel / kupon putih dengan cara terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum dan karyawan perusahaan tempat Terdakwa bekerja sedangkan peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual togel/kupon putih adalah kalkulator, pulpen, kertas dan buku rekapan, kertas warna putih yang digunting kecil-kecil untuk dijadikan kupon putih dan Handphone;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer dengan penuh kesadaran menawarkan dan memberikan kesempatan untuk main judi dengan menerima pembeli yang datang kerumahnya untuk memasang nomor atau menerima sms dari pembeli yang ingin memasang nomor dan setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa merekap dalam kertas dan menyetorkan kepada bosnya bernama sdr. Achmadi;-----

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi tersebut yaitu awalnya konsumen mendatangi terdakwa lalu membeli kupon putih dan konsumen memberikan angka-angka kepada terdakwa, angka-angka tersebut terdiri dari dua sampai empat angka, kadang konsumen menyampaikan angka yang dibeli secara lisan kadang-kadang dengan secari kertas yang bertuliskan angka-angka yang mau dibeli sedangkan harga angka perbaris adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah. Bahwa benar uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setor ke sdr. Achmadi alias Amat dengan cara sdr. Achmadi kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dan terdakwa hanya mengharapkan bonus dari sdr. Achmadi yakni persenan dari penjualan togel, dimana terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp-1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai kelipatannya dalam hal ini yang menjadi bos/atasan terdakwa adalah sdr. Achmadi ;-----

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih ini sifatnya untung-untungan apabila ada angka yang keluar maka Achmadi akan memberitahu Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan SKU Panen di Perusahaan PT. Tapian Nadengga sedangkan penjualan togel adalah sebagai pekerjaan sampingan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi kupon putih ini merupakan bagian turut serta Terdakwa dalam perusahaan permainan judi kupon putih dengan menerima pembeli yang datang ke rumahnya untuk memasang nomor atau menerima sms dari pembeli kemudian setelah uangnya terkumpul Terdakwa menyetorkan uang dari pembeli kepada bosnya bernama Achmadi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur tanpa mendapat izin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi kupon



putih / togel dengan cara Terdakwa menerima pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk memasang angka/nomor atau menerima sms dari pembeli dengan mengirimkan angka/nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.133/Pid.B/2014/PN.Sgt
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tulis berfungsi sebagai arsip nomor togel yang dibeli konsumen, 2 (dua) buku rekap ukuran kecil dan besar, 7 (tujuh) lembar rekapan kupon putih Singapura dan Hongkong, 2 (dua) lembar kertas berisi angka kupon putih yang dibeli konsumen, 4 (empat) lembar kupon putih berisi angka, 12 (dua belas) kupon putih kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap Uang tunai sebesar Rp.2.384.000,- (dua juta tiga ratus



delapan puluh empat ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang beesangkutan;-----

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa ARPA BIN TAMMAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi**";----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARPA BIN TAMMAKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kalkulator ;-----
 - 1 (satu) buah pulpen ;-----
 - 1 (satu) buah buku tulis berfungsi sebagai arsip nomor togel yang dibeli konsumen ;-----
 - 2 (dua) buku rekam ukuran kecil dan besar ;-----
 - 7 (tujuh) lembar rekapan kupon putih Singapura dan Hongkong ;-----
 - Uang sebesar Rp. 493.500, (empat ratus sembilan puluh tiga lima ratus rupiah) dengan rincian ;-----
 - 2 (dua) lembar kertas berisi angka kupon putih yang dibeli konsumen ;-
 - 4 (empat) lembar kupon putih berisi angka ;-----
 - 12 (dua belas) kupon putih kosong ;-----
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.133/Pid.B/2014/PN.Sgt
putusan.mahkamahagung.go.id

[15]

- Uang tunai sebesar Rp.2.384.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 oleh kami ACHMAD UKAYAT, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH., dan MARJANI ELDIARTI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR PRASETYA R., SE. SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh BAYU PERMADY,, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

PANJI P. PRASETYO, S.H.

ACHMAD UKAYAT, S.H.,M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

CATUR PRASETYA R.,S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)